



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN GOMBONG

Jl Kawedanan Nomor 6 Gombong Kode Pos 54411

Telp.(0287) 471294. Faksimile (-).

Website : kec-gombong.kebumenkab.go.id.

Email : kecamatanegombong@gmail.com.

**KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/904 /TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN**

CAMAT GOMBONG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;

b. Bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Gombong.

Mengingat : a. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Maklumat pelayanan pada Camat Gombang merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

- a. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah
- b. Penerbitan KartuKeluarga
- c. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- d. Pengajuan Kartu Identitas Anak
- e. Pendaftaran Perpindahan Penduduk
- f. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
- g. Pengajuan Penetapan SK Evaluasi APBDesa
- h. Penerbitan Rekomendasi Rotasi/ Pemberhentian/ Pengisian/ Pelantikan Perangkat Desa
- i. Pendampingan Rekrutmen Perangkat Desa Baru
- j. Pengajuan Izin Penggunaan Alun-Alun
- k. Pengajuan Izin Penggunaan Pendopo

- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal 15 Juli 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG
NOMOR: 000.8.3.4/904 /TAHUN
2026
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN GOMBONG

MAKLUMAT PELAYANAN

CAMAT GOMBONG
NOMOR: 000.8.3.4/ /TAHUN 2026

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN GOMBONG

MENYATAKAN BAHWA KECAMATAN GOMBONG SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Gombong, 15 Juli 2026

CAMAT GOMBONG



MAGGA AULIA PRIMANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG
NOMOR: 000.8.3.4/ 904/ TAHUN
2026
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN GOMBONG

MAKLUMAT PELAYANAN

CAMAT GOMBONG
NOMOR: 000.8.3.4/ 904 /TAHUN 2026

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN GOMBONG

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN SELURUH
JENIS PELAYANAN:

1. PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH
2. PENERBITAN KARTU KELUARGA
3. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
4. PENGAJUAN KARTU IDENTITAS ANAK
5. PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK
6. AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL(IKD)
7. PENGAJUAN PENETAPAN SK EVALUASI APBDES
8. PENERBITAN REKOMENDASI ROTASI/ PEMBERHENTIAN/
PENGISIAN/ PELANTIKAN PERANGKAT DESA
9. PENDAMPINGAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA BARU
10. PENGAJUAN IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN
11. PENGAJUAN IZIN PENGGUNAAN PENDOPO

SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
TERUS MENERUS, DAN APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Gombong, 15 Juli 2026

CAMAT GOMBONG



ANGGA AULIA PRIMANDA